



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas, diperlukan adanya pengaturan hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD sebagai pedoman yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 13).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep.DPRD/07/2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 161.1/Kep.DPRD/43/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2009.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Banten.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Banten.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten.
10. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat DPRD dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD.

11. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
13. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
14. Reses adalah masa kegiatan DPRD diluar kegiatan masa sidang yang pelaksanaannya di luar Gedung DPRD.
15. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut BPOP DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari hari
18. Perjalanan Dinas dalam negeri selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :

a. **Uang Representasi :**

- | | | |
|---|-------------|--|
| ▪ | Ketua | Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) |
| ▪ | Wakil Ketua | Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) |
| ▪ | Anggota | Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

b. **Tunjangan Keluarga :**

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| ▪ | Istri Ketua | Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) |
| ▪ | Istri/Suami Wakil Ketua | Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) |
| ▪ | Istri/Suami Anggota | Rp.225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| ▪ | Anak Ketua | Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) |

- Anak Wakil Ketua Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
 - Anak Anggota Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- c. Tunjangan Jabatan :**
- Ketua Rp.4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Wakil Ketua Rp.3.480.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
 - Anggota Rp.3.262.500,- (Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- d. Tunjangan Beras :**
- Ketua Rp. 166.320,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 166.320,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)
 - Anggota Rp. 166.320,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)
- e. Uang Paket :**
- Ketua Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
 - Wakil Ketua Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 - Anggota Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah :**
- Ketua Rp.326.250,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - Wakil Ketua Rp.217.500,- (Dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
 - Anggota Rp.130.500,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
- g. Tunjangan Komisi :**
- Ketua Rp. 326.250,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - Wakil Ketua Rp.217.500,- (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - Sekretaris Rp. 174.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - Anggota Rp. 130.500,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
- h. Tunjangan Panitia Anggaran :**
- Ketua Rp.326.250,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - Wakil Ketua Rp.217.500,- (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - Anggota Rp. 130.500,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

i. **Tunjangan Badan Kehormatan :**

- Ketua Rp.326.250,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Wakil Ketua Rp.217.500,- (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Anggota Rp. 130.500,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)

(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) per orang setiap bulan.

**BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**

**Bagian Kesatu
Tunjangan Kesehatan**

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.

**Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan**

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan yang besarnya paling banyak :
 - a. Ketua : Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
 - b. Wakil Ketua : Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
 - c. Anggota : Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pemeliharaan rumah, perlengkapan rumah, biaya listrik, telepon, air dan gas yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2009.

**Bagian Ketiga
Kendaraan Dinas**

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian biaya bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan kendaraan, meliputi :
- a. Bahan Bakar Minyak, masing-masing setiap bulan sebagai berikut :
 1. Ketua : 400 (Empat Ratus Lima Puluh) liter premium.
 2. Wakil ketua : 300 (Tiga Ratus) liter premium.
 - b. Biaya pemeliharaan :
 1. Pembelian minyak pelumas (oli mesin) 4 (empat) liter per kendaraan per bulan.
 2. Pembelian oli gardan dan persneling masing-masing 2 (dua) liter per kendaraan per 3 (tiga) bulan.
 3. Penggantian ban 4 (empat) buah per kendaraan per tahun.
 4. Penggantian accu 1 (satu) buah per kendaraan per tahun.
 5. Biaya servis berkala paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per kendaraan per bulan.
 - c. Biaya penggantian suku cadang paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per kendaraan per tahun.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

**Bagian Keempat
Pakaian Dinas
Pasal 6**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berupa :
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebagai berikut :
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Rupiah);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 1.750.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Bagian Kelima
Uang Duka Wafat**

Pasal 7

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan;
- b. Bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan :
 1. Dalam wilayah Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 2. Di luar wilayah Provinsi Banten paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bagian Keenam

Jasa Pengabdian

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebanyak-banyaknya 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan Belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Gubernur;
 - c. penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD;
 - d. penyusunan, pembahasan dan penetapan keputusan DPRD;
 - e. kunjungan kerja;
 - f. peningkatan kapasitas dan profesionalisme;

- g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- h. pengawasan;
- i. reses.

Bagian Kedua

Rapat-Rapat DPRD

Pasal 10

- (1) Rapat-rapat DPRD yang dilakukan di dalam Gedung DPRD disediakan biaya makan-minum dan jamuan ringan, sebagai berikut :
 - a. Biaya makan :
 - 1. VVIP paling banyak Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per orang;
 - 2. VIP paling banyak Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per orang;
 - 3. Non VIP paling banyak Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per orang.
 - b. Biaya jamuan ringan :
 - 1. VVIP paling banyak Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per orang;
 - 2. VIP paling banyak Rp. 10.000,- (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) per orang;
 - 3. Non VIP paling banyak Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per orang.
- (2) Rapat-rapat yang bersifat koordinasi, dapat dilakukan di luar gedung DPRD disediakan biaya sebagai berikut :
 - a. Sewa ruang rapat paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari;
 - b. Biaya Makan-minum dan jamuan ringan paling banyak Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per orang per hari.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Bagian Ketiga

Kunjungan Kerja

Pasal 11

- (1) Kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, c, dan d disediakan biaya perjalanan dinas.
- (3) Kunjungan kerja dapat dilaksanakan ke Luar Negeri dan dilakukan secara sangat selektif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyusunan Raperda dan Keputusan DPRD

Pasal 12

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Gubernur dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber.

- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultansi.
- (3) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Menteri/ Pejabat Negara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/org per materi per kegiatan;
 - b. Professor/ Pakar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)/org per materi per kegiatan;
 - c. Eselon I/ Doktor sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/org per materi per kegiatan;
 - d. Eselon II/ S2 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/org per materi per kegiatan;
 - e. Praktisi/ Dosen/ Konsultan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/org per materi per kegiatan.
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan sebagai berikut :
 - a. biaya akomodasi paling banyak Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) / org per hari;
 - b. biaya transportasi di dalam wilayah provinsi Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan di luar wilayah provinsi Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas & Profesionalisme

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan sejenis;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan biaya kontribusi paling banyak Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam wilayah Provinsi Banten disediakan biaya transport sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang saku sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) / per orang, per hari;
 - b. di wilayah Provinsi DKI, Jawa Barat dan Lampung disediakan biaya transport sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang saku sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/per orang, per hari;
 - c. di wilayah selain huruf a dan b disediakan biaya transport/tiket pesawat sesuai tujuan dan uang saku sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/ per orang, per hari.

Bagian Keenam
Kegiatan Diklat Mandiri

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan kegiatan Diklat Mandiri (in-house training), paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya akomodasi paling banyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per hari dan biaya makan minum paling banyak Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perorang perhari.
- (3) Peserta diklat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya transport pulang pergi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan uang saku sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perorang, perhari.

Bagian Ketujuh
Konsultasi dan Koordinasi

Pasal 15

Konsultasi dan koordinasi pemerintahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Delapan
Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat, disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian Kesembilan
Reses

Pasal 17

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dan disediakan Biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan biaya, sebagai berikut :
 - a. Sewa tempat rapat paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari;
 - b. Honorarium Narasumber paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per materi per kegiatan;
 - c. Biaya makan minum dan jamuan ringan paling banyak sebesar Rp. 32.500,- (Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) per orang.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kesepuluh
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari :

- a. biaya transport;
 - b. uang harian termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku serta biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :

TUJUAN	URAIAN	TARIF (Rp)
Dalam Wilayah Prov. Banten	Uang harian	650.000
	Tansportasi PP	
	- 15 KM s/d. 50 KM	150.000
	- > 50 KM	200.000
DKI, Jawa Barat, Lampung	Uang harian	1.250.000
	Transportasi	500.000
Luar Wilayah Provinsi lainnya	Uang harian	1.300.000
	Transportasi PP	Tiket Pesawat/Alat transportasi lainnya : - Pimpinan DPRD paling banyak Rp. 8.500.000 (disesuaikan). - Anggota DPRD paling banyak Rp. 6.000.000 (disesuaikan).

- (3) Untuk perjalanan dinas luar wilayah provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya transport dari tempat asal ke bandara/stasiun kereta api (pergi pulang) paling banyak sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan secara lumpsum.

Bagian Kesebelas

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari disediakan belanja penunjang operasional.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 46.800.000,- (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) diberikan secara kolektif per bulan.

BAB V

TENAGA AHLI

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) orang diangkat oleh Sekretaris DPRD setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD.

- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium setiap bulan paling banyak sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Juta Rupiah) per orang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap selama 26 (Dua Puluh enam) bulan terhitung mulai penerimaan bulan Februari 2007 sebesar 50 % dari jumlah penerimaan setiap bulan.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara pemotongan langsung oleh Bank Jabar.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional wajib mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana operasional menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi piutang daerah yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kompensasi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif yang masuk dalam penghasilan tetap dikenakan Pajak Penghasilan PPh 21 sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 6 Februari 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal: 6 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 6